



PUTUSAN

No. 200 / Pdt. G / 2017 / PN. Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

NI WAYAN JUNIATI : beralamat di Lingkungan Tangkeban, Kelurahan Cakra Timur,

Kecamatan Cakranegara, Kota Madya Mataram

Selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

I NYOMAN BUDIARTA, Laki-laki, tempat tinggal di Halan Selaparang Gg. Hanila No.

12 Sweta Selatan, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota
Mataram

Selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat gugatan Penggugat beserta lampiran – lampirannya ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 27 September 2017, No. 200 / Pen. Pdt.G / 2017 / PN. Mtr tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 29 September 2017, No. 200 / Pen. Pdt.G /2017 / PN. Mtr tentang penetapan hari dan tanggal perkara tersebut disidangkan ;

Setelah mendengar Pihak Penggugat dan saksi – saksi serta memperhatikan surat – surat bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2017 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 11 Put. No. 200 Pdt.G 2017 PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram tanggal 26 September 2017, dibawah regester nomor : 200 / Pdt. G / 2017 /

PN. Mtr pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan Akta Pernikahan No. 182/CPU/KM/2010, tanggal 30 September 2010.
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama : **PUTU ARDIKA BUDI SANJAYA**, lahir di Mataram tanggal 27 Maret 2011 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 5271 LU230120110040 tanggal 27 Maret 2017.
3. Bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, tetapi sekitar tahun 2013 terjadi suatu percekocokan dan sejak itu sudah tidak ada kecocokan dan pada saat itu pula Tergugat telah diserahkan/dikembalikan oleh Tegugat ke orang tua Penggugat dan saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah sama-sama sepakat untuk bercerai sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan/perdamaian tanggal
4. Bahwa terhadap anak kami yang bernama : **PUTU ARDIKA BUDI SANJAYA** yang masih dibawah umur kami telah sepakat bahwa pengasuhnya disepakati untuk Penggugat, tetapi untuk kebutuhan biaya hidup, kesehatan dan pendidikan tetap merupakan tanggung jawab Tergugat.
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, maka Penggugat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan kepada uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 September 2010 No. 182/CPU/KM/2010 adalah syah demi hukum.
3. Menyatakan anak yang bernama : **PUTU ARDIKA BUDI SANJAYA** yang lahir tanggal 27 Maret 2011 adalah syah anak Penggugat dan Tergugat.
4. Menyatakan secara hukum penguasaan anak yang masih dibawah umur adalah penguasaan Penggugat.

Hal 2 dari 11 Put. No. 200 Pdt.G 2017 PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan secara hukum antara Penggugat dan Tergugat sama-sama membesarkan, merawat anak sampai dewasa.
6. Menyatakan putus/cerai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat..
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan kuasanya yaitu **PIHIRUDDIN, SH MADE SUDIASA, SH**.Keduanya sama Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 115 Narmada, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Agustus 2017 sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri dipersidangan atau tidak mengirimkan kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan gugatannya dipersidangan dan menyatakan tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Surat – surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama Ni Wayan Juniati, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1 dan kemudian surat aslinya dikembalikan kepada Penggugat ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2 dan kemudian surat aslinya dikembalikan kepada Penggugat
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3 dan kemudian surat aslinya dikembalikan kepada Penggugat
4. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata

Hal 3 dari 11 Put. No. 200 Pdt.G 2017 PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4 dan kemudian surat aslinya dikembalikan kepada Penggugat

Bukti – bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P – 4 yaitu :

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan masing – masing bernama :

1. Saksi NI KETUT SUTRISNIWATI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka ;
- Bahwa yang saya tahu tentang Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu masalah perceraian ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak ada pekerjaan tetap tetapi Tergugat sering mabuk – mabukan;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat hampir setiap hari ribut ;
- Bahwa setahu saya antara Penggugat dan Tergugat tersebut pernah dilakukan mediasi dan sampai orang tuanya datang untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat hanya menafkahi anaknya saja dan tidak menafkahi Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bisa dipertahankan lagi ;
- Bahwa saksi sebagai kakaknya menyetujui anatar Penggugat dan Tergugat tersebut bercerai karena tidak ada lagi kecocokan lagi ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Hal 4 dari 11 Put. No. 200 Pdt.G 2017 PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi NI WAYAN SUKADANI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa yang saya tahu tentang Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu masalah perceraian ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak ada pekerjaan tetap tetapi Tergugat sering mabuk – mabukan;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat hampir setiap hari ribut ;
- Bahwa setahu saya antara Penggugat dan Tergugat tersebut pernah dilakukan mediasi dan sampai orang tuanya datang untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat hanya menafkahi anaknya saja dan tidak menafkahi Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat memiliki anak 1 orang ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat hampir setiap hari ribut ;
- Bahwa Penggugat bekerja sendiri untuk mendapatkan keperluan sehari – hari bersama anaknya ;
- Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan tergugat tidak dijodahkan ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan tergugat pernah dilakukan mediasi tetapi tidak ada perdamaian saat itu ;
- Bahwa penggugat tidak menikah lagi saat ini ;

Hal 5 dari 11 Put. No. 200 Pdt.G 2017 PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan terurai dalam berita acara dianggap menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat dipersidangan dan hanya mengirimkan surat pernyataannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti surat / relaas panggilan tanggal 2 Oktober 2017, 6 Oktober 2017 dan tanggal 16 Oktober 2017 dan ternyata relaas panggilan tersebut telah sah menurut hukum dan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya yang sah dipersidangan oleh karenanya Majelis berpendapat Tergugat dianggap telah melepaskan hak – haknya dalam membela kepentingannya dipersidangan ini dan perkara ini akan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mohon agar :

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 182/CPU/KM/2010 putus karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya dengan alasan ;

- Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percecokan dan pertengkarakan sejak sekitar pertengahan tahun 2013, dan Penggugat sejak saat itu dipulangkan /diserahkan/ dikembalikan oleh Tergugat keorangtua Penggugat dan

Hal 6 dari 11 Put. No. 200 Pdt.G 2017 PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah sama – sama sepakat untuk bercerai ;

Menyatakan anak yang bernama PUTU ARDIKA BUDI SANJAYA yang lahir tanggal 27 Maret 2011 anak sah Penggugat dan Tergugat berada dalam penguasaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa membuktikan dalil-dalil gugatannya yang disangkal Tergugat, untuk itu Kuasa Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda bukti P - 1 dan P – 4 dan 2 (dua) orang saksi (Saksi **NI KETUT SUTRISNIWATI** dan Saksi **NI WAYAN SUKADANI**) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa tidak semua suami istri dapat mewujudkan tujuan mulia dari perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan bahkan perkawinan mereka harus berakhir dengan perpisahan / perceraian ;

Menimbang, bahwa selain Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai tujuan yang mulia tersebut, undang – undang perkawinan juga mengatur tentang hal – hal yang dapat memutuskan perkawinan (Pasal 38 huruf b) yaitu karena perceraian ;

Menimbang, bahwa perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 38 Undang - undang No. 1 Tahun 1974 dapat terjadi karena alasan – alasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (Pelaksanaan Undang - undang No. 1 Tahun 1974) ;

Hal 7 dari 11 Put. No. 200 Pdt.G 2017 PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti P – 1, P – 2, P – 3 dan 4, adalah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melakukan perkawinan dengan sah, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dan telah mempunyai dikaruniai 1 (satu) orang anak diberi nama **PUTU ARDIKA BUDI SANJAYA** yang lahir tanggal 27 Maret 2011 :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah alat bukti lainnya yang diajukan Penggugat dapat membenarkan alasan – alasan Penggugat dalam gugatannya yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yaitu (Saksi **NI KETUT SUTRISNIWATI** dan Saksi **NI WAYAN SUKADANI** yang memberikan keterangannya dibawah sumpah mengetahui secara benar bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah kawin sah pada tahun 2011 dan yang semula hidup rukun tetapi sejak tahun **2013** antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan Tergugat bersama anaknya telah dipulangkan/dikembalikan ke rumah orang tuanya karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam mencukupi perekonomian Penggugat dan anaknya serta antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berkesimpulan alat bukti (bukti surat dan saksi – saksi) yang diajukan Penggugat dapat mendukung alasan gugatan Penggugat, oleh karenanya petitum 2, 3, dan 6 gugatan Penggugat dapat

Hal 8 dari 11 Put. No. 200 Pdt.G 2017 PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 secara hukum penguasaan anak yang masih dibawah umur adalah penguasaan Penggugat dan petitum 5 menyatakan secara hukum antara Penggugat dan Tergugat sama-sama membesarkan, merawat anak sampai dewasa.;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut berdasarkan bukti P – 3 dan keterangan saksi **NI KETUT SUTRISNIWATI** dan Saksi **NI WAYAN SUKADANI**, anak Penggugat yang bernama **PUTU ARDIKA BUDI SANJAYA** yang lahir tanggal 27 Maret 2011 sejak dipulangkan/diserahkannya Penggugat kepada orangtuanya anak tersebut ikut bersama – sama Penggugat dan secara kejiwaan/psikologis anak Penggugat dan Tergugat tersebut dekat dengan Penggugat sebagai ibunya serta masih memerlukan bimbingan serta kasih sayang langsung dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **PUTU ARDIKA BUDI SANJAYA** berada dalam penguasaan Penggugat, Adapun tuntutan 5 menyatakan yang secara hukum antara Penggugat dan Tergugat sama-sama membesarkan, merawat anak sampai dewasa karena mereka Penggugat dan Tergugat adalah orangtua kandungnya **PUTU ARDIKA BUDI SANJAYA** sudah semestinya mempunyai kewajiban secara bersama - sama membesarkan, merawat anak sampai dewasa ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan 2 menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 September 2010 No. 182/CPU/KM/2010 adalah syah demi hokum karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak sah kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, akan ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang

Hal 9 dari 11 Put. No. 200 Pdt.G 2017 PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang - undang No. 1 Tahun 1974 serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Menjatuhkan putusan ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
4. Menyatakan anak yang bernama : **PUTU ARDIKA BUDI SANJAYA** yang lahir tanggal 27 Maret 2011 adalah syah anak Penggugat dan Tergugat.
5. Menyatakan secara hukum penguasaan anak yang masih dibawah umur adalah penguasaan Penggugat.
6. Menyatakan secara hukum antara Penggugat dan Tergugat sama-sama membesarkan, merawat anak sampai dewasa.
7. Menyatakan putus/cerai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat..
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya .;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 586.000 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari **SENIN, tanggal 27 November 2000 tujuh belas** oleh kami **DIDIEK JATMIKO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **A.A. PUTU NGR RAJENDRA, SH.M.Hum** dan **KURNIA MUSTIKAWATI, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 November 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim – hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BAHRANSYAH, SH** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 10 dari 11 Put. No. 200 Pdt.G 2017 PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. A.A. PUTU NGR RAJENDRA, SH.M.Hum

H.DIDIEK JATMIKO, SH.MH

2. KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

Panitera Pengganti,

BAHRANSYAH, SH.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp.	50.000,-
3. Panggilan -----	Rp.	475.000,-
4. PNBP Panggilan-----	Rp.	10.000,-
5. Sumpah-----	Rp.	10.000,-
6. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
7. Materai -----	Rp.	6.000,- +

J u m l a h Rp. 586.000,-

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Put. No. 200 Pdt.G 2017 PN Mtr.